



Pusat Analisis Keparlemenan  
Badan Keahlian Setjen DPR RI

## USULAN PENUNDAAN SELEKSI CASN OLEH OMBUDSMAN

**Sidiq Budi Sejati**  
Analisis Legislatif Ahli Muda  
[sidiq.sejati@dpr.go.id](mailto:sidiq.sejati@dpr.go.id)

### Isu dan Permasalahan

Dalam rapat koordinasi terkait Pelaksanaan seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) Tahun 2024 dan Netralitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik dalam Pemilihan Kepala Daerah, Kamis, 2 Mei 2024 yang dihadiri oleh Ombudsman RI, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), Badan Kepegawaian Negara (BKN), serta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Ketua Ombudsman RI, Mokhammad Najih, menyarankan agar seleksi calon aparatur sipil negara (CASN) pada tahun 2024 ditunda hingga pemilihan kepala daerah atau Pilkada Serentak 2024 selesai diselenggarakan. Hal tersebut disampaikan karena terdapat kekhawatiran Ombudsman, bahwa seleksi CASN yang berdekatan dengan Pilkada akan dijadikan komoditas politik.

Berdasarkan pengawasan yang dilakukan oleh Ombudsman terdapat potensi seleksi CASN menjadi bagian dari janji-janji politik di masa Pilkada 2024, seperti ajakan jika mendukung kandidat tertentu, maka akan dapat lolos seleksi. Kebijakan transaksional seperti itu menurut Ombudsman sangat mungkin dilakukan dalam masa kampanye Pilkada 2024. Selain itu perlu juga mempertimbangkan pembahasan netralitas ASN dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) pada pemilihan presiden (Pilpres) 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK), dimana dalam pertimbangan putusan MK tersebut disebutkan bahwa keterlibatan ASN dalam pesta demokrasi menjadi bagian yang mengurangi nilai demokrasi sehingga aspek netralitas ASN saat Pilkada harus terus diperbaiki.

Keterlibatan ASN dalam proses penggiringan untuk memilih atau tidak memilih peserta Pemilu juga telah menyebabkan terganggunya pelayanan publik kepada masyarakat. Gangguan tersebut diantaranya penyaluran bantuan sosial yang diskriminatif baik berupa pencabutan kepesertaan maupun penambahan peserta yang tidak sesuai dengan prosedur, pemindahan jabatan atau mutasi termasuk promosi dan/atau demosi yang tidak sesuai dengan ketentuan manajemen dan meritokrasi ASN, serta perilaku intimidatif oleh pejabat yang lebih tinggi kepada ASN yang berada dalam subordinasi atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) di lingkungan kerja.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Junimart Girsang, menilai bahwa usulan tersebut dapat dilaksanakan asalkan terdapat alasan yang sangat kuat untuk itu. Pemerintah khususnya Kemenpan RB harus berkoordinasi dengan Ombudsman untuk meminta pokok-pokok pikiran dasar dari wacana yang telah dicetuskannya tersebut. Menurut Junimart Girsang, pernyataan Ombudsman telah didasarkan atas pengalaman tanpa mengecilkkan arti tentang permainan politik. Fungsi Ombudsman tidak hanya melakukan koreksi, tetapi juga melakukan edukasi dan berwenang membuat kebijakan secara lebih *clean and clear* dengan segala permasalahan di pemerintah, khususnya untuk membentuk karakter ASN di daerah. Namun, Junimart Girsang juga mengatakan, kemungkinan besar tidak akan ada penundaan karena formasi kebutuhan CASN sudah diperhitungkan secara matang oleh pemerintah.

Asisten Deputi Penguatan Budaya Sumber Daya Manusia Kemenpan RB, Damayanti Tyastianti juga mengungkapkan bahwa usulan dari Ombudsman itu harus dibahas dalam Panitia Seleksi

Nasional CASN yang terdiri dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Kemenpan RB, serta Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Saat ini izin prinsip formasi sudah diperoleh oleh Kemenpan RB dan jumlah formasi yang dibutuhkan untuk CASN 2024 juga sudah diumumkan oleh BKN.

Kemenpan RB telah menetapkan formasi untuk rekrutmen CASN 2024 sebanyak 1,28 juta formasi yang terdiri dari 75 kementerian dan lembaga sebanyak 427.850 formasi serta 524 pemerintah daerah sebanyak 862.174 formasi. Jumlah 1,28 juta formasi tersebut untuk memenuhi kebutuhan ASN secara nasional sebanyak 2,3 juta orang secara bertahap.

## Atensi DPR

DPR RI dapat ikut berperan serta melalui fungsi pengawasan, khususnya melalui Komisi II DPR RI, di antaranya *Pertama*, dengan mendorong Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) agar dapat terus mengawasi dan menjaga kinerja pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat sampai dengan kepala daerah yang baru terpilih dalam Pilkada Serentak 2024; *Kedua*, dengan mendorong Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk terus melakukan pengawasan melekat terkait tahapan penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024, khususnya mengenai aspek netralitas ASN di daerah seperti perilaku tidak etis ASN kepada sesama ataupun kepada masyarakat guna mendukung salah satu kandidat di daerahnya; *Ketiga*, meminta Ombudsman RI untuk terus mengawasi kinerja pemerintah, termasuk dalam hal seleksi CASN agar tetap dapat berjalan secara benar-benar profesional, khususnya pelayanan yang diberikan pemerintah daerah kepada publik dan pengaruhnya dari aspek netralitas menjelang Pilkada Serentak 2024 dilaksanakan.

## Sumber

jakartanews.id, 8 Mei 2024;  
kompas.id, 2 dan 3 Mei 2024;  
tribunnews.com, 9 mei 2024.



**Koordinator** Sali Susiana  
**Polhukam** Puteri Hikmawati  
**Ekkuinbang** Sony Hendra P.  
**Kesra** Hartini Retnaningsih

<https://pusaka.dpr.go.id>



[@pusaka\\_bkdprri](https://www.instagram.com/pusaka_bkdprri)



## EDITOR

**Polhukam**  
Prayudi  
Novianto M. Hantoro  
Ahmad Budiman

## LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.  
Sita Hidriyah  
Noverdi Puja S.

©PusakaBK2024

**Ekkuinbang**  
Juli Panglima S.  
Sri Nurhayati Q.  
Sulasi Rongiyati  
Nidya W. Sayekti  
Monika Suhayati

Anih S. Suryani  
Teddy Prasetiawan  
T. Ade Surya  
Masyithah Aulia A.  
Yosephus Mainake

**Kesra**  
Yulia Indahri  
Trias Palupi K.  
Luthvi Febryka Nola

Mohammad Teja  
Nur Sholikah P.S.  
Fieka Nurul A.